



**P E N E T A P A N**

Nomor 1214/Pdt.P/2023/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdiction*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Nama** : **Bane Martogi H. Hutasoit**  
**Tempat Lahir** : Surabaya  
**Tanggal Lahir** : 16 Nopember 1979  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat Tinggal** : Jalan Simorejo Sari A-4/19, RT.004-RW.006,  
Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan  
Sukomanunggal, Kota Surabaya ;  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga

selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1214/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 04 Juli 2023, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juli 2023, dibawah register Nomor 1214/Pdt.P/2023/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui relaas panggilan untuk sidang tanggal 12 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pemeriksaan permohonan Pemohon

Halaman 1 Penetapan No.1214 /Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan dan Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## Menetapkan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut di atas gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **16 Agustus 2023**, oleh :  
**I.G.N. Partha Bhargawa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pihak Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Tri Prasetyo Budi, S.H**

**I.G.N. Partha Bhargawa, S.H**

## Perincian biaya :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran .....   | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses (ATK).....   | Rp. 60.000,-   |
| 3. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,-   |
| 4. Materai Penetapan.....    | Rp. 10.000,-   |
| 5. Redaksi Penetapan.....    | Rp. 10.000,- +                                       |
| <b>Jumlah.....</b>           | <b>Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)</b> |

Halaman 2 Penetapan No.1214 /Pdt.P/2023/PN.Sby